



MEMPERKUAT SISTEM HAK ASASI MANUSIA ASEAN MELALUI ADVOKASI HUKUM

Latar Belakang

Pembunuhan kilat, migrasi, penghilangan paksa, pengusuran paksa, represi atas kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, dan orientasi seksual; perampasan tanah, penebangan hutan atau pertambangan yang merusak adalah sejumlah tantangan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.

Dalam mengadvokasi hak-haknya, para korban dan pengacara mereka telah mencari upaya pemulihan di tingkat nasional. Namun demikian, keadilan yang dicari seringkali tidak didapat sebagai akibat kurangnya imparialitas, independensi dan efektivitas pengadilan. Korupsi peradilan, intervensi politik dan kurangnya kapasitas personal aparat penegak hukum dan pejabat peradilan menghambat terpenuhinya hak korban atas pemulihan.

Upaya pemulihan hak asasi manusia internasional dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk menaati kewajiban hak asasi manusianya, namun mekanisme ini seringkali memakan waktu terlalu lama dan tidak efektif. Semua Negara Anggota ASEAN adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan dengan demikian telah secara sukarela berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tetap saja, hanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh semua Negara Anggota ASEAN. Beberapa Negara Anggota ASEAN bahkan juga mereservasi pasal-pasal tertentu, membatasi efek dari konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.

Sejak penandatanganan Piagam ASEAN pada tahun 2007, semua Negara Anggota ASEAN telah menyatakan komitmen mereka untuk menaati prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law* dan *good governance*, penghormatan atas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.¹ Pasal 14 Piagam ASEAN memandatkan ASEAN untuk membentuk sebuah badan hak asasi manusia, yang kemudian diimplementasikan dalam pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR*) pada tanggal 23 Oktober 2009.² Selain AICHR, ASEAN juga memiliki dua badan hak asasi manusia lainnya dengan mandat yang lebih spesifik: *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* untuk hak-hak perempuan dan anak, dan *ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers (ACMW)* untuk hak-hak pekerja migran.

Ditengah pertumbuhan ekonomi regional, catatan hak asasi manusia di Negara-negara Anggota ASEAN belum mengalami perbaikan secepat pertumbuhan ekonomi. Walaupun berbagai keprihatinan telah disampaikan kepada pemerintah dari masyarakat internasional, organisasi masyarakat sipil dan juga Komisi-komisi Nasional Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip non intervensi, kedaulatan Negara, dan konsensus sebagai satu-satunya jalan dalam mengambil keputusan telah menjauhkan kapasitas ASEAN untuk mengambil langkah-langkah demi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia.

Walaupun sebagian pihak optimis mengenai perkembangan sistem hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara, para pesimis juga memiliki justifikasi mereka sendiri. Sistem hak asasi manusia ASEAN masih sangat muda dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang dapat menyamai sistem hak asasi manusia regional lain, seperti: Dewan Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa; Organisasi Negara-negara Amerika dan Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika; Uni Afrika dan Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Rakyat.

Sementara masyarakat sipil semakin terlibat dalam advokasi hak asasi manusia, ASEAN masih kekurangan kader pengacara-pengacara yang kuat dan siap untuk terlibat dalam sistem hak asasi manusia regional. Mengingat pemahaman yang pengacara miliki, misalnya, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari bahasa hukum, pengacara sangat dibutuhkan dalam advokasi hak asasi manusia di ASEAN. Pengacara-pengacara di Asia Tenggara, jika bersatu, tidak diragukan lagi akan membentuk kerangka hukum normatif yang dapat memajukan upaya penyelesaian dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Lihat Pembukaan Piagam ASEAN, "Menaati...".

² Lihat *Cha-Am Hua Hin Declaration on the Establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*.



LBH Jakarta, berkolaborasi dengan *the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA-ROLI)*, dalam kerangka Inisiatif IKAT-U.S., sebuah program yang didanai USAID, menyelenggarakan serangkaian pelatihan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai sistem hak asasi manusia ASEAN dan sistem hak asasi manusia regional lainnya.
2. Untuk berbagi tentang praktik-praktik terbaik dan pelajaran-pelajaran berharga dari upaya-upaya advokasi hukum di Indonesia.
3. Untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam inisiatif-inisiatif advokasi hukum yang dilakukan oleh jaringan pengacara publik se-ASEAN telah terbentuk dalam rangka memperkuat sistem hak asasi manusia regional ASEAN.

Sebagai bagian penting dari training, sebuah kurikulum telah disusun yang mencakup modul-modul berikut:

Modul 1: Pengantar

Modul ini menjelaskan tujuan, metodologi dan agenda dari pelatihan. Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, menyampaikan harapan-harapan mereka terhadap pelatihan dan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang akan mereka kontribusikan ke dalam pelatihan. Harapan dan kontribusi peserta akan membentuk fokus dan isi dari pelatihan.

Module 2: Konteks Hak Asasi Manusia dan Advokasi Hukum

Modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menganalisis isu-isu hak asasi manusia di wilayah mereka masing-masing, termasuk capaian-capaian serta tantangan-tantangan di dalam meningkatkan *rule of law* dan penghormatan atas hak asasi manusia. Peran aktor-aktor sosial yang berbeda di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia akan dikaji, termasuk peran para pengacara. Para peserta juga akan berkesempatan untuk berbagi tentang bagaimana mereka melakukan advokasi untuk membuat perubahan terhadap undang-undang, kebijakan dan praktik-praktik yang ada, dan berbagai praktik terbaik atau pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman mereka.

Modul 3: Sistem Hak Asasi Manusia PBB dan Regional

Modul ini fokus pada sistem hak asasi manusia ASEAN, sejarahnya, komposisi dan kerja yang telah dilakukan hingga saat ini, dan potensi kontribusi para pengacara dalam mengembangkan sistem ini. Modul ini diawali dengan diskusi mengenai mekanisme hak asasi manusia PBB, dilanjutkan dengan kajian atas mekanisme hak asasi manusia regional lainnya yang telah mendahului sistem hak asasi manusia ASEAN, dan kemudian ditutup dengan melihat secara lebih dekat badan-badan hak asasi manusia ASEAN dan kesempatan serta tantangan yang ada di dalam melakukan advokasi hukum di tingkat regional.

Modul 4: Membangun Strategi Bersama

Modul ini memungkinkan para peserta untuk berdiskusi tentang argumentasi dan teknik hukum yang digunakan dalam advokasi mereka, dan bagaimana kolaborasi antar jaringan dapat mendukung kerja-kerja mereka di tingkat lokal dan nasional. Para pengacara akan diajak untuk berkolaborasi dan membangun strategi-strategi advokasi bersama untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkatan lokal dan nasional dan memajukan advokasi lokal dan nasional mereka ke tingkatan regional ASEAN.

Modul 5: Evaluasi dan Penutupan

Modul ini terdiri dari evaluasi pelatihan dalam bentuk lisan dan tulisan. Modul ini juga memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk merangkum proses belajar dan menyoroti kegiatan-kegiatan lanjutan dari pelatihan yang dapat memajukan advokasi hukum di tingkat nasional dan regional.

Rangkaian kegiatan pelatihan terdiri dari:

1. Pelatihan Awal

Pelatihan awal dilakukan di Jakarta sebagai tahap pertama dari semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kurikulum pelatihan yang dikembangkan oleh sebuah tim ahli.



2. Empat Pelatihan Regional

Pelatihan Regional melibatkan pengacara-pengacara dari 10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN dan diselenggarakan di 4 (empat) Negara ASEAN. Para peserta pelatihan regional diharapkan dapat membagi pengalaman advokasi di negara mereka masing-masing dan berinteraksi dengan para narasumber yang adalah ahli di bidang advokasi hukum.

Pelatihan Indonesia adalah **Pelatihan Regional Pertama** yang diselenggarakan untuk para pengacara di Asia Tenggara untuk menginisiasi sebuah jaringan pengacara yang kuat untuk pelatihan-pelatihan regional berikutnya. Pelatihan pertama ini dilaksanakan oleh ABA-ROLI, LBH Jakarta dan LBH Bali di Bali pada tanggal 25-28 Juli 2012. Tujuh belas orang peserta dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Timor Leste berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini.

Pelatihan Regional Kedua diselenggarakan bersama dengan Malaysian Bar pada tanggal 22-25 November 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dua puluh orang pengacara berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Pelatihan Regional Ketiga diselenggarakan di Manila, Filipina, bekerja sama dengan Gender Justice Network pada tanggal 28 Februari-2 Maret 2013. Pelatihan ini diikuti oleh 18 (delapan belas) orang pengacara dari Asia Tenggara.

Pelatihan Regional Keempat diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 16-18 Mei 2013 bekerja sama dengan Cross Cultural Foundation (CrCF) yang diikuti oleh 23 (duapuluh tiga) peserta dari 10 Negara Anggota ASEAN.

3. Pelatihan Indonesia

Pelatihan yang dikhususkan bagi pengacara-pengacara publik dan hak asasi manusia di Indonesia ini dimaksudkan untuk mendorong para pengacara publik dan hak asasi manusia Indonesia untuk lebih berperan aktif di dalam advokasi-advokasi di tingkat regional ASEAN. Pelatihan ini akan diadakan pada:

Tanggal : 15-17 Juli 2013

Tempat : Yogyakarta, DI. Yogyakarta

4. Small Grant

Alumni peserta pelatihan dapat mengajukan permohonan *small grant* untuk melakukan:

a. Pelatihan Tingkat nasional

Menindaklanjuti pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan, para peserta, berdasarkan proposal yang diajukan dan kesepakatan dengan ABA-ROLI dan LBH Jakarta, dapat menyelenggarakan pelatihan mereka sendiri di tingkat lokal atau nasional berdasarkan kurikulum yang telah diberikan dalam pelatihan regional, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

b. Advokasi Hak Asasi Manusia Regional

Mengingat bahwa program ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem hak asasi manusia ASEAN, *small grant* dapat digunakan untuk menunjang kerja-kerja advokasi regional yang menggunakan sistem hak asasi manusia ASEAN sebagai cara untuk mendapatkan pemulihan hak asasi manusia.

5. Target Peserta

Penyelenggara menargetkan **20-25 pengacara publik** dari wilayah-wilayah di Indonesia yang telah terlibat dalam upaya advokasi hukum (hak asasi manusia atau litigasi demi kepentingan publik), diutamakan yang telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Pengacara perempuan sangat didorong untuk mendaftarkan diri. Penyelenggara akan mempertimbangkan keseimbangan gender dalam komposisi peserta.

6. Pendaftaran

Pendaftaran akan dilakukan secara *online* dan akan dibuka hingga tanggal **23 Juni 2013**.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: **Alghiffari Aqsa (alghif_aqsa@yahoo.com atau 081280666410)**